

ABSTRAK

Nandi Sunandi 1203040097 (2024): Penelitian ini berjudul “*Pandangan Nahdatul ulama pada sidang mukhtamar 1 dan fatwa Muhammadiyah cabang Pedon tentang Hukum Bermadzhab*”

Perbedaan pendapat dalam bermadzhab sudah lazim terjadi, sering nya ada perselisihan dikalangan masyarakat yang menjadi suatu kafanatikan yang kurang paham keilmuan, maka dari itu penulis meneliti mengenai hukum bermadzhab agar menjadikan acuan untuk orang-orang yang awam mengenai bermadzhab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Mengetahui Pandangan NU dan Muhammadiyah tentang hukum bermadzhab. 2) Mengetahui istinbat yang digunakan NU dan Muhammadiyah. 3) Mengetahui Persamaan dan Perbedaan NU dan Muhammadiyah tentang bermadzhab

Kerangka Teori yang digunakan peneliti Teori ikhtilaf atau teori sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil istinbat hukum dikalangan ulama mengenai hukum bermadzhab.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu meringkas sekumpulan data terkait bermadzhab, dan pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif karena menganalisis hukum dan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran hukum bermadzhab, jenis dalam penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari bahan primer yaitu *Putusan Fatwa Nahdhatul Ulama muktamar 1 Dan Putusan majlis tarjih Tentang hukum bermadzhab*. Dan untuk bahan pustaka yang digunakan dari artikel, jurnal dan literatur fiqih (*Library research*) yang kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Pandangan Nahdatul Ulama dalam sidang muktamar ke 1 mewajibkan untuk bermadzhab bagi orang yang awam. Sedangkan pandangan Muhammadiyah dalam majlis tarjih tidak mewajibkan hukum bermadzhab karna percaya para ulama tidak mutlak dalam menentukan hukum. 2) Metode Istinbath yang digunakan oleh fatwa NU dalam penentuan hukum menggunakan metode *Qauliy* karna terpacu pada literatur fiqih terdahulu. Sedangkan fatwa muhammadiyah menggunakan metode istinbath *Burhani, bayani, irfani*. 3) Persamaan antara keduanya dalam pandangan tentang hukum bermadzhab. Keduanya sangat menghormati keilmuan dan kontribusi para imam mazhab dalam pengembangan hukum Islam. Namun, terdapat beberapa Perbedaan pendapat antara Nahdatul Ulama dan juga Muhammadiyah terdapat pada pengambilan dalil yang berbeda, Nahdatul Ulama dalam menetapkan hukum bermadzhab menggunakan dalil dari beberapa kitab, sedangkan muhammadiyah dalam menetapkan hukum bermadzhab menggunakan hadits Nabi serta pendapat ulama.

Kata kunci: NU, Muhammadiyah, hukum bermadzhab